

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas *Contrarius Actus*

Rizda Ardyati¹ Frillasya Ais Sholeha²

Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}

Email: rizda_ardiyati@staff.uns.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan hasil penelitian kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas *Contrarius Actus*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan data primer dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis akta pencatatan sipil yang dibatalkan melalui Asas *Contrarius Actus* yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Penyebab pembatalan Akta Kelahiran melalui Asas *Contrarius Actus* antara lain kepemilikan ganda, kesalahan data pelaporan, dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pelapor. Penyebab pembatalan Akta Kematian melalui Asas *Contrarius Actus* adalah karena kesalahan pelaporan oleh pemohon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah memberlakukan pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas *Contrarius Actus* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Asas *Contrarius Actus*

Abstract

*This article aims to describe the results of policy of the department of population and civil registration wonogiri regency in settlement of case cancellation of civil registration document through the *contrarius actus* principle. This study is an empirical research with descriptive research properties and uses a qualitative approach and is equipped with primary data and library data. The results showed that there are two types of civil registration certificates that are canceled through the *Contrarius Actus* principle, namely birth certificates and death certificates. The causes of cancellation of birth certificates through the *Contrarius Actus* principle include double ownership, reporting data errors, and lack of understanding of the public as a whistleblower. The cause of cancellation of the death certificate through the *Contrarius Actus* principle is due to incorrect reporting by the applicant. The Population and Civil Registration Office of Wonogiri Regency has enacted the cancellation of the civil registration deed through the *Contrarius Actus* principle in accordance with regulation of the Minister of Home Affairs number 108 of 2019 concerning the implementation regulation of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for Population Registration and Civil Registration*

Keywords: Policy, Cancellation of Civil Registration Document, *Contrarius Actus* Principle



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik berdasarkan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik secara prima agar tujuan daripada setiap penduduk dapat tercapai. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik mengacu pada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan agar terlaksana dengan baik dan maksimal. Adapun ketika mengeluarkan keputusan atau kebijakan, pejabat pemerintah diharuskan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Begitupun dengan instansi pelaksana penyelenggara Administrasi Kependudukan (Adminduk) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memiliki filosofi memberikan pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat melalui berbagai kemudahan dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menjelaskan bahwa: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain."

Salah satu kewajiban Disdukcapil yaitu menerbitkan dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Setiap pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Adminduk, begitupun dengan Kabupaten Wonogiri. Melalui Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, fungsi pelayanan dan pencatatan Adminduk di Kabupaten Wonogiri diselenggarakan. Disdukcapil Kabupaten Wonogiri meraih penilaian untuk semester 1 Tahun 2020 sebesar 85,56 termasuk dalam kategori Baik berdasarkan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Adminduk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/100.84/DUKCAPIL.

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pelaksana Adminduk bekerja secara prima. Pencatatan sipil dapat diartikan segala sesuatu berkenaan dengan pendaftaran atau pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil. Dengan mendaftarkan semua peristiwa penting yang terjadi, penduduk memiliki bukti autentik dari peristiwa tersebut dan kedudukan hukum yang sah. Peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia tidak lepas dari kelahiran dan kematian. Negara berkewajiban untuk melindungi status pribadi dan hukum seseorang.

Pembuatan Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan dan persetujuan negara atas status hukum seseorang sedari dia lahir. Seperti halnya bayi baru lahir yang dihormati dalam bentuk Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Identitas Anak (KIA), maka penduduk yang meninggal dunia pun mendapat Akta Kematian. Akta Kematian tidak kalah pentingnya untuk dimiliki, terbitnya Akta Kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan data seseorang yang telah meninggal dunia. Untuk kepastian hukum dan tertib Adminduk, maka memerlukan bukti yang sah atas peristiwa penting yang dialami seseorang tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum.

Keberjalanan pencatatan kelahiran dan kematian di Kabupaten Wonogiri masih terdapat beberapa hambatan seperti kepemilikan Akta Kelahiran oleh penduduk secara double atau memiliki akta sejumlah lebih dari 1 yang dialami oleh penduduk bernama Bagas Priambodo.

Selain itu pelaporan kematian yang masih terjadi permasalahan seperti kepemilikan Akta Kematian atas nama Misno. Saudara Veri Irawan selaku pelapor Akta Kematian atas nama Misno, melaporkan bahwa Misno masih hidup dan mengajukan permohonan pembatalan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Kedua penduduk tersebut diharuskan untuk melakukan pembatalan akta pencatatan sipil di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri.

Dengan memegang filosofi "Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat", maka Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memutuskan dengan kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan atau dengan menggunakan Asas *Contrarius Actus*. Pengertian daripada Asas *Contrarius Actus* adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Sukadi, 2019). Asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan dengan sendirinya dapat membatalkan keputusannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis memberikan batasan penelitian yang hanya berfokus pada pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Asas *Contrarius Actus* di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Uraian tersebut juga menjadi kebutuhan penulis secara pribadi maupun kepada pembaca yang berkeinginan meneliti lebih jauh dan mendalam sehingga dapat memahami penyebab dan kebijakan tersebut.

Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara lebih terperinci dengan mengkaji penyebab pembatalan Akta Pencatatan Sipil melalui Asas *Contrarius Actus* dan bagaimana kebijakan tersebut berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Permasalahan yang akan dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas *Contrarius Actus* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas *Contrarius Actus*?

Sedangkan Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pembatalan akta pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri melalui Asas *Contrarius Actus*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas *Contrarius Actus*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berupa penelitian empiris atau penelitian lapangan di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yang memiliki kemampuan dan berkompeten yaitu di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri khususnya Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri serta Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum serta penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif

dengan menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyobo, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyebab Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Melalui Asas *Contrarius Actus*

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap penduduk memiliki kewajiban untuk memiliki dokumen kependudukan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pencatatan sipil sendiri adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam suatu buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara (Husnulwati, 2018). Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kondisi ini berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Sebuah negara mengatur sendiri urusan administrasinya, sehingga setiap penduduk bahkan sejak lahir, sudah diberikan perlindungan secara hukum melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang nantinya akan berguna untuk keperluan yang menyangkut tentang administrasi dan birokrasi khususnya. Manfaat Dokumen Kependudukan antara lain: a) Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok); b) Memberikan kepastian hukum; c) Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya; dan d) Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

Seperti penggunaan akta kelahiran yang akan digunakan untuk mendaftar jenjang pertama pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) jika tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku akan menemui permasalahan. Adapun, apabila terjadi sebuah kesalahan, sehingga seorang penduduk dilaporkan meninggal padahal tidak, data dirinya dalam database kependudukan akan dinonaktifkan yang berdampak pada dokumen kependudukan yang lain seperti KTP dan KK. Permasalahan seperti di atas, beberapa ditemui di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri selaku instansi pelaksana administrasi kependudukan pada tiap tingkat Kabupaten/Kota.

Sampel permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, untuk mengembalikan data penduduk sesuai dengan kebenaran data, perlu adanya pembatalan sebuah dokumen yang telah diterbitkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Husnulwati, 2018) dan Pencatatan Sipil dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam instansi ini adalah Kepala Disdukcapil Kota/Kabupaten setempat.

Sejak tahun 2020 Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebanyak 28 kasus. Uraian data kuantitas kasus tersebut meliputi:

1. Tahun 2020 terdapat 4 kasus, dengan 1 kasus pembatalan Akta Kelahiran, dan 3 kasus pembatalan Akta Kematian;
2. Tahun 2021 terdapat 13 kasus, dengan 2 kasus pembatalan Akta Kelahiran, dan 11 kasus pembatalan Akta Kematian; dan

3. Tahun 2022 hingga Bulan April terdapat 11 kasus, dengan 4 kasus pembatalan Akta Kelahiran, dan 7 kasus pembatalan Akta Kematian.

Penulis mengambil sampel kasus terkait pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* yang sudah diselesaikan di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui penyebabnya. Penyebab pembatalan akta pencatatan sipil tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penyebab Pembatalan Akta Kelahiran Tanpa Melalui Pengadilan/*Contrarius Actus* di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri (Rentang sampel kasus dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022)

No	Nama Pihak	Penyebab Pembatalan Akta Kelahiran
1	Amin Khudori (15 Oktober 2020)	Membatalkan Akta Kelahiran dengan nomor akta 3312-LT-25042013-0064 atas nama AMINNUDIN dikarenakan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu AMIN KHUDORI setelah akta kelahiran tersebut digunakan untuk pendaftaran calon kepala desa setempat.
2	Bagas Priambodo (3 Juni 2021)	Membatalkan Akta Kelahiran dengan nomor akta 843/DIS/2010 atas nama BAGAS PRIYOMBODO karena memiliki akta kelahiran ganda yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dan Disdukcapil Kota Serang dengan nama yang berbeda.
3	Dani Nur Cahyo (15 Februari 2022)	Membatalkan Akta Kelahiran dengan nomor akta 8648/TP/2008 atas nama DANI NURCAHYO dikarenakan memiliki akta kelahiran ganda yang dilaporkan oleh Ibu Kandung yang bernama Andarwati dengan faktor kelalaian dan ketidaktahuan melaporkan pengajuan dengan data yang tidak sebenarnya
4	Richy Rahmadani (30 Maret 2022)	Membatalkan Akta Kelahiran dengan nomor akta 10133/1998 atas nama RICHY RAHMADANI dikarenakan hendak melakukan perubahan nama orang tua yang semua adalah nenek dan kakek menjadi nama dari Ibu kandungnya.

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 2. Penyebab Pembatalan Akta Kematian Tanpa Melalui Pengadilan/*Contrarius Actus* di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri (Rentang sampel kasus dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022)

No	Nama Pihak	Penyebab Pembatalan Akta Kematian
1	Misno (19 Oktober 2021)	Membatalkan Akta Kematian dengan nomor 3312-KM-29072021-0066 atas nama MISNO dikarenakan kesalahan pelaporan dari pihak perangkat desa yaitu terdapat 2 nama Misno di Dusun Tlgorejo, Misno hidup dilaporkan meninggal.
2	Kasiyo Prapto Wiyono (3 Januari 2022)	Membatalkan Akta Kematian dengan nomor akta 3312-KM-27122021-0049 atas nama KASIYO PRAPTO WIYONO karena kesalahan pelaporan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari pihak keluarga yaitu Rizki Nur Utami karena satu dan lain hal.

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Pembahasan

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas *Contrarius Actus*

Setiap penduduk sejak dari lahir membutuhkan dokumen kependudukan. Hal tersebut dalam rangka mendapatkan pelayanan publik yang notabene pada setiap masyarakat diwajibkan memiliki identitas penduduk. Maka, dokumen kependudukan adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap masyarakat. Berbagai inovasi dan kebijakan telah dikembangkan serta direalisasikan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak kepemilikan dokumen kependudukan. Tidak lain seperti kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* yang telah diterapkan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2020. Awal mula kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* ini diterapkan

adalah setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diterbitkan. Dalam regulasi tersebut memuat Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus."

Upaya daripada kebijakan ini yang menjadikan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri semakin menampakkan konsistensinya dalam memegang filosofi "Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat". Sebelum adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut, segala proses pembatalan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan. Kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dilakukan untuk kesalahan ringan atau tanpa sengketa. Maka, dalam hal ini jenis akta yang sudah diselesaikan terdapat 2 jenis akta yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Ketetapan mengenai batas pembatalan akta tercantum pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan."

Berbagai perkembangan inovasi telah hadir juga turut mempengaruhi kepemilikan dokumen kependudukan yang ternyata masih belum sesuai dengan fakta dan dapat diketahui karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang semakin baik. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Drs. Sungkono, M.M. selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri menjelaskan bahwa tindakan kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus dilakukan karena banyak dokumen kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai fakta karena kesalahan pelaporan dari pihak masyarakat.

Saat akan mengurus administrasi publik atau dokumen kependudukan, masyarakat mengalami kendala dalam mengurus prosesnya sehingga persyaratan yang diperlukan tersebut membutuhkan pembatalan akta pencatatan sipil terlebih dahulu. Sebagai contoh, terdapat kasus pernikahan dimana nama orang tua dalam akta kelahiran salah satu calon mempelai tertulis nama dari nenek, penduduk tersebut mengajukan pembatalan akta kelahiran dan memasukkan nama kakek ke dalam nama orang tua agar dapat menjadi wali saat menikah. Berdasarkan kondisi dalam masyarakat tersebut, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri bermaksud untuk memudahkan masyarakat dengan tidak mengesampingkan hukum yang berlaku. Konsekuensi hukum dari pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus ini adalah tidak ada.

Permohonan yang masuk kepada Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan asalkan tidak menyangkut kepada ranah pidana atau sengketa. Selama pemberlakuan kebijakan pembatalan akta tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus di Disdukcapil Wonogiri, memang terdapat pengajuan permohonan kasus pembatalan akta yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan ini dikarenakan masih terdapat problematika internal dari pihak pemohon dan keluarganya sehingga lebih baik diselesaikan melalui putusan pengadilan, seperti itulah alasan yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Sungkono, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri saat wawancara berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Ibu Elis Aryani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri penulis menyimpulkan terdapat konsep prosedur ketika menerima permohonan pembatalan akta pencatatan sipil. Prosedur ini diberlakukan untuk seluruh kasus pembatalan akta pencatatan sipil di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, termasuk 6 sampel kasus yang sudah disebutkan diatas yaitu:

1. Pembatalan Akta Kelahiran: Amin Khudori, Bagas Priambodo, Dani Nur Cahyo, Richy Rahmadani
2. Akta Kematian: Misno, Kasiyo Prapto Wiyono

Konsep prosedur yang telah diberlakukan tersebut meliputi:

1. Laporan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil dari pemohon;
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri meneliti permohonan tersebut;
3. Permohonan pembatalan akta disampaikan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri;
4. Pemohon datang ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Wonogiri untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Kepala Dinas mengenai kronologi keadaan yang menyebabkan ia mengajukan permohonan pembatalan akta.
5. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memberikan keputusan kebijakan mengenai pembatalan akta tersebut.

Setelah Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memutuskan bahwa kasus tersebut dapat secara langsung diselesaikan dengan tanpa pengadilan/Contrarius Actus, maka permohonan pembatalan akta tersebut selanjutnya dapat diproses, pemohon melengkapi persyaratan, dan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus tersebut mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu: "Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan: kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; KK; KTP-el; atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan permohonan."

Dalam penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, dokumen pendukung yang menjadi persyaratan ketika mengajukan permohonan

antara lain dapat berupa Surat Pernyataan kesalahan pelaporan karena data yang dilaporkan tidak sesuai kebenaran atau Surat Pernyataan masih hidup ketika penduduk yang dilaporkan meninggal memang terbukti masih hidup, dokumen pendukung tersebut dicetak dan dilengkapi data dirinya sejumlah 3 rangkap, 1 rangkap untuk Bidang Pendaftaran Penduduk, 1 rangkap untuk Bidang Pencatatan Sipil, dan 1 rangkap untuk Arsip dengan diketahui Ketua RT/RW/Kepala Desa/Camat, serta masing-masing tertera menggunakan materai asli. Adapun sebagai tambahan untuk kepemilikan akta ganda seperti kepemilikan ganda Akta Kelahiran dokumen pendukung dapat berupa Ijazah yang sesuai dengan akta yang benar atau digunakan agar tidak banyak penyesuaian nantinya setelah salah satu akta kelahiran dibatalkan. Selain dokumen pendukung tersebut, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri juga menentukan persyaratan berupa Berita Acara sebagai persyaratan ketika mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas Contrarius Actus.

Dengan demikian, dokumen pendukung menjadikan proses penyelesaian pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus menjadi lebih mudah dan cepat. Bagi para penduduk yang hendak melakukan permohonan pembatalan Akta Kematian dan Akta Kelahiran, hanya dapat dilayani melalui loket Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, hal tersebut dikarenakan agar pihak Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dapat meninjau langsung duduk permasalahan yang terjadi serta pemohon dapat memberikan informasi secara jelas kepada pejabat Disdukcapil Kabupaten Wonogiri yang nantinya adalah sebagai pengambil kebijakan apakah dapat diputuskan pembatalan akta tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus atau tidak. Lama waktu pengerjaan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri adalah bergantung pada kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon dan tanda tangan untuk berita acara dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, maksimal 3 hari jika berkas permohonan sudah lengkap, bahkan dapat dalam 1 hari selesai. Pengecualian terdapat pada kasus kepemilikan double akta dengan Disdukcapil Kota/Kabupaten lain, karena Disdukcapil Kabupaten Wonogiri perlu untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait dan melakukan konfirmasi melalui whatsapp group kepala bidang dan pemberitahuan resmi melalui surat menyurat antar 2 instansi terkait adanya akta yang dimiliki seorang penduduk tersebut apakah benar tercatat atau tidak.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah. SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Selain itu, SPTJM juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Dalam penyelesaian kasus pembatalan akta tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus ini Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mengambil kewenangannya untuk membuat SPTJM sendiri, seperti contoh SPTJM data kematian, SPTJM anak seorang Ibu, SPTJM orang tua yang tidak diketahui asal usulnya, dengan tanggung jawab adalah orang yang melaporkan. Dasar Disdukcapil Kabupaten Wonogiri membuat SPTJM ini dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI yang memperbolehkan pembuatan SPTJM, karena dalam hakikatnya, SPTJM memiliki tanggung jawabnya sendiri oleh pelapor, sehingga jika suatu saat terjadi permasalahan, SPTJM dapat sebagai bukti autentik untuk dilaporkan kepada pengadilan. Berikut ini merupakan formulir SPTJM yang digunakan oleh Disdukcapil

Kabupaten Wonogiri dalam penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus:




1. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan data yang saya sukukan untuk proses Pembatalan Akta Kematian dibawah ini:
Nama :
Nomor Akta Kematian :
Tanggal Pembatalan Akta Kematian :
Tanggal dan Tempat Kematian :
Tanggal dan Tempat Lahir :
Berdasarkan yang saya sukukan untuk pembatalan Akta Kematian tersebut ternyata masih tidak ada benteng tinggal di :
Wonogiri, Yang menyatakan,
Saksi I :
Saksi II :

Gambar 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kesalahan Data Pelaporan



1. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan data yang saya sukukan untuk proses Pembatalan Akta Kelahiran dibawah ini:
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan data yang saya sukukan untuk proses Pembatalan Akta Kelahiran dibawah ini:
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Akta Kelahiran :
Tanggal Pembatalan Akta Kelahiran :
2. Bahwa data yang saya sukukan untuk pembatalan Akta Kelahiran tersebut ternyata terdapat kesalahan/pada dan lain sebagainya dengan data yang sebenarnya.
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
3. Apabila ditemukan hal tersebut permasalahan yang menyangkut kesalahan data pelaporan ini, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditentukan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wonogiri, Yang menyatakan,
Saksi I :
Saksi II :

Gambar 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kesalahan Data Pelaporan Kelahiran



1. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan data yang saya sukukan untuk proses Pembatalan Akta Kelahiran dibawah ini :
Nama :
Tempat tanggal Lahir :
Nomor Akta Kelahiran :
Aspek :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Tanggal Akta Kelahiran :
2. Bahwa atas nama yang saya sukukan untuk pembatalan Akta Kelahiran tersebut terdapat terdapat kesalahan baik dari 1 (satu) hal, sehingga menjadi Akta Kelahiran Ganda dengan Akta Kelahiran :
Nama :
Tempat tanggal Lahir :
Nomor Akta Kelahiran :
Aspek :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Tanggal Akta Kelahiran :
3. Apabila ditemukan hal tersebut permasalahan yang menyangkut kesalahan data pelaporan ini, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditentukan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wonogiri, Yang menyatakan,
Saksi I :
Saksi II :

Gambar 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kesalahan Data Pelaporan Kelahiran untuk penduduk yang bersangkutan non pemohon

Sumber: Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Setelah semua proses dilalui termasuk dengan persyaratan yang dicantumkan lengkap, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri berhak melanjutkan ke proses pembatalan akta itu sendiri. Untuk register akta pencatatan sipil yang dibatalkan diberikan catatan pinggir dan kutipan akta ditarik dari pemohon. Narasi catatan pinggir tersebut berbunyi “Berdasarkan Asas Contrarius Actus Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor : (....) tanggal (....) telah dilakukan Pembatalan Akta (....) No. (....) atas nama (....)”. Dalam kasus penyelesaian pembatalan akta kematian, maka output penyelesaiannya berupa KTP dan KK dari penduduk yang bersangkutan kembali diaktifkan atau dalam status hidup. Sedangkan untuk output pembatalan akta kelahiran tidak ada. Permohonan pembatalan akta kelahiran hanya berkisar dengan permasalahan kepemilikan ganda, maka jika salah satu akta sudah dibatalkan maka akta yang lain otomatis akan menjadi aktif yang akan digunakan. Sedangkan jika Akta Kelahiran tersebut ternyata dibatalkan karena kesalahan data, maka pelapor perlu mengajukan permohonan Akta Kelahiran baru diluar pengajuan pembatalan Akta Kelahiran.

Selama kebijakan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri diterapkan tidak mengalami banyak kendala atau hambatan yang berarti. Dari sekian kasus yang sudah terselesaikan, semua berjalan tanpa sesuatu permasalahan. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Elis Aryani, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, sedikit hambatan yang muncul ketika menangani kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus adalah kelengkapan dokumen persyaratan dari pemohon. Pemohon dalam hal ini, terkadang menyerahkan dalam jangka waktu yang sedikit lama, sehingga menghambat kinerja atau proses pembatalan akta di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Tanpa adanya dokumen persyaratan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tidak berhak untuk melanjutkan ke proses pembatalan akta lebih lanjut. Sehingga, membutuhkan waktu sedikit lebih lama ketika penyerahan dokumen persyaratan dari pemohon tidak cepat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan terkait peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta dapat penulis simpulkan bahwa penyebab Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Melalui Asas *Contrarius Actus* meliputi kepemilikan ganda Akta Kelahiran dikarenakan kelalaian pelaporan dengan data yang tidak sesuai sebenarnya sehingga penduduk yang bersangkutan memiliki 2 Akta Kelahiran dengan nama yang berbeda dan kelalaian pelaporan Akta Kelahiran dengan data yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sedangkan, untuk penyebab pembatalan Akta Kematian dikarenakan kesalahan pelaporan dari pihak perangkat desa serta murni kelalaian dari pelapor yang tidak mengetahui bahwa yang dilaporkan masih hidup. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, terkait penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas *Contrarius Actus* sejak tahun 2020 khususnya Akta Kelahiran dan Kematian adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri juga memiliki kebijakan agar pemohon mencantumkan berkas pendukung seperti ijazah sekolah, surat pernyataan diketahui RT/RW/Kepala Desa/Camat, dan berita acara pembatalan akta pencatatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Husnulwati, Sri. (2018). "Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata". *Solusi*, 16 (2)
- Kahono, S., Junaidi, M., Nuswanto, Heru A. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contrarius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan". *FH Universitas Semarang*, 1(1)
- Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri semester I Tahun 2020 (1 Januari - 30 Juni 2020) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukadi, Imam. (2019). "Asas *Contrarius Actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia". *Mimbar Keadilan*, 12 (2).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.